

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi yang terus melanda seluruh dunia dari tahun 2019 hingga tahun 2021, telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ditetapkannya kebijakan pemerintah seperti pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *physical distancing* dan PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), mengakibatkan adanya kendala dalam menjalankan ketentuan mengenai hukum perkawinan Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan *sunatullah*, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya peraturan tentang pernikahan bagi umat manusia. Aturan tersebut dibuat agar umat manusia tidak berbuat semaunya seperti binatang, yang tidak tau adanya aturan.

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang pesat, di zaman pandemi seperti ini, perkawinan banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu caranya adalah perkawinan yang dilakukan secara *online*, yang mana perkawinan tersebut dilakukan melalui media sosial seperti *skype/ video call*. Sehingga antara calon mempelai, wali, dan saksi tidak berada di satu tempat yang sama. Akad nikah yang dilakukakan melalui media online sangat menarik untuk diteliti karena merupakan hal baru yang muncul dimasyarakat bersamaan dengan kemajuan teknologi dan aturan pemerintah di zaman pandemi seperti saat ini. Untuk itu perlu diketahui hukum pernikahan secara online, agar

¹ Sabri Samin dan Andi Nurmay Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.3.

tidak ada kesalah pahaman pembaca mengenai pernikahan secara online.

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu bukan amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat bahkan sesama makhluk.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.³ Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia merupakan peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.

Berbicara keabsahan dari hukum nikah online, tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat pernikahan yang erat kaitannya dengan makna substansial *ittihād al-majelis* (satu majelis) dalam syarat akad nikah. Hal ini sangat kompleks karena adanya beragam sudut pandang dari para ulama mazhab. Diantaranya ada yang menginterpretasikan persyaratan *ittihād al-majelis* yang wajib menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) antara ijab dan Kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat (*makan*). Dan adapula yang menginterpretasikan bahwa bukan saja diwajibkan menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) antara ijab dan Kabul, akan tetapi terdapat persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayyanāh* (berhadap-hadapan), yakni menyangkut kesatuan tempat (*makan*).⁴ Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan terkait pemaknaan *ittihād al-majelis* di antara para ulama madzhab, maka perlu pembahasan lebih lanjut terkait maksud dari bersatu majelis dan substansi yang terkandung dalam interpretasi sebenarnya terhadap kata satu majelis. Karena hal ini berkaitan dengan keabsahan suatu akad nikah melalui media online. Untuk lebih jelasnya maka disini penulis mencoba menyajikan beberapa pendapat dan interpretasi yang terkait dan di dapat dari beberapa ulama.

Mengingat betapa pentingnya pemahaman tentang pernikahan online yang banyak terjadi di era pandemic covid-19, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam karya

² Amirullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet, 1 □ Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 411.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), 3-8.

tulis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Nikah Online di Era Pandemi Covid-19 (di KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan nikah secara online?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah secara online ?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap nikah online di era pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut :

- a. Adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik nikah online ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
 - b. Adalah untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah secara online.
 - c. Adalah untuk mengetahui gambaran jelas apakah sah praktik nikah online ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia.
2. Tujuan Khusus
Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Kudus.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk melengkapi penulisan dan menambah informasi tentang pergantian peristiwa yang sah, serta bermanfaat bagi individu yang terlibat secara dekat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan dan informasi tambahan kepada

perkumpulan yang bersangkutan atau yang mengalami kasus serupa dalam masalah yang dibicarakan dalam makalah ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan, pencipta memberikan klarifikasi tentang arti judul karena sebagian kata dari kalimat mengandung arti penting yang luas berdasarkan apa yang direncanakan, sehingga dengan konfirmasi ini Anda benar-benar ingin mengetahui arti penting yang diharapkan. Analisis

1. Analisis

Analisis merupakan adalah tindakan yang meliputi penyusunan, penguraian, pemisahan sesuatu untuk dicirikan dan dikumpulkan dengan model-model tertentu, kemudian, pada titik itu, mencari pemahaman tentang pentingnya dan hubungannya.⁵

2. Pernikahan/Perkawinan

Perkawinan dicirikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk (keluarga) yang ceria dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki berada di hadapan sesuatu seperti dua orang yang memenuhi kebutuhan sebagaimana ditunjukkan oleh syariah.⁷

3. Online

Dalam bahasa Indonesia, istilah Online disandingkan dengan suatu organisasi (*on the web*), khususnya perangkat elektronik yang berhubungan dengan organisasi web.⁸

4. Perspektif

Perspektif adalah adalah cara pandang manusia dalam memilih perasaan dan keyakinan tentang suatu hal.⁹

5. Hukum Islam

Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan berdasarkan Al-Qur'an.¹⁰

⁵ Ibid.

⁶ A. Usmara, *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*, Amara Book, Yogyakarta, 2003, 231.

⁷ Mardani, *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 4.

⁸ <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id>

⁹ KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) Modern

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan ini, diuraikan secara garis besar dari setiap bab oleh penulis memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi.

- Bab I : Pendahuluan
Meliputi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Deskripsi Teori
Meliputi landasan teori yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan, teori perkembangan teknologi media online, teori perspektif hukum islam dan teori aturan pemerintah saat pandemi covid-19.
- Bab III : Meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data, Teknik analisis data dan Keabsahan data.
- Bab IV : Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Nikah Online di Era Pandemi Covid-19 pada studi kasus di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah
- Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁰ Amirullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53.